



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2024

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan guna penyampaian kewajiban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, maka prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang sangat diperlukan untuk kepuasan layanan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 merupakan sarana untuk mengukur kinerja tahun 2024 serta mengevaluasi dan mengakomodir pencapaian indikator dan target-target kinerja sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang menjadi sasaran strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang mengarah pada terwujudnya visi dan misi Bupati Blitar.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, dapat diketahui secara jelas dan terukur, selain itu capaian kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan selama tahun 2024 disampaikan secara detail untuk masing-masing Bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Penyerapan atau Realisasi Anggaran selama tahun 2024 disajikan dengan membandingkan dengan penyerapan tahun sebelumnya yaitu tahun anggaran 2023. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan sebagai bahan evaluasi agar ke depannya lebih bisa meningkatkan kinerja, terutama untuk seluruh Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.

Blitar, 28 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLITAR



Drs. IZUL MAROM, M. Sc.

B Pembina Utama Madya

NIP. 19650603 199002 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar	2
1.4.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar	2
1.4.2. Sumber Daya Sekretariat Kabupaten Blitar.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	9
2.1.1. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah tahun 2021-2026.....	9
2.1.2. Indikator dan Target Kinerja Sasaran kinerja Sekretariat Daerah dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.....	10
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024	10
2.3. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	23
3.1.1. Definisi Operasional Indikator Kinerja.....	23
3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	24
3.1.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya.	31

3.1.4.	Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah	38
3.1.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional	39
3.1.6.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	41
3.1.7.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
3.1.8.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	44
3.2.	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	84
BAB IV PENUTUP		89
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Struktur Organisasi.....	4
Tabel 1.2.	Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Per Bagian.....	5
Tabel 1.3.	Komposisi Tenaga Harian Tepas Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan.....	5
Tabel 1.4.	Sarana Prasarana Aktif Penunjang Pekerjaan.....	6
Tabel 1.5.	Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.....	7
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar...	9
Tabel 2.2.	Indikator dan Target Kinerja Sasaran Kinerja Sekretariat Daerah dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.....	10
Tabel 2.3.	Program dan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024.....	10
Tabel 2.4.	Rencana Aksi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024.....	11
Tabel 2.5.	Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024.....	22
Tabel 3.1.	Perbandingan Target dan Reaslisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	24
Tabel 3.2.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya.....	31
Tabel 3.3.	Realisasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	38
Tabel 3.4.	Perbandingan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Tahun 2024 dengan Kota Lain Dan Provinsi Jawa Timur	39
Tabel 3.5.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	40

Tabel 3.6.	Nilai Rata-rata Setiap Unsur Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	42
Tabel 3.7.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama.....	55
Tabel 3.8.	Data Kerja Sama yang Masih Berlaku sampai dengan 31 Desember 2024.....	59
Tabel 3.9.	Jadwal Penyuluhan Hukum Tahun 2024.....	61
Tabel 3.10.	Perkembangan Pengajuan Izin Tambang di Kabupaten Blitar Tahun 2019-2022.....	75
Tabel 3.11	Jumlah Paket Berdasarkan Jenis Pengadaan yang di Proses secara Elektronik	78
Tabel 3.12.	Daftar Penyedia yang Terverifikasi melalui SIKAP Tahun 2024.....	79
Tabel 3.13.	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.....	4
Gambar 3.1	<i>Non Performing Loan</i> (Kredit Bermasalah) Tahun 2024	65
Gambar 3.2	Kredit Yang Disalurkan (KYD) Tahun 2024.....	65
Gambar 3.3	Laba/Rugi Tahun 2024.....	66
Gambar 3.4	Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perumda Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar Tahun 2024	68
Gambar 3.5	Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 yang Diproses Berdasarkan Jenis Pengadaa Barang/Jasa	78
Gambar 3.6	Perbandingan Jenis Pengadaan Barang/Jasa Paket yang Diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020-2024.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, peran Sekretariat Daerah ada pada ranah penyusunan kebijakan daerah. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 yang menggambarkan pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar selama tahun 2024 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar tahun 2024.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum pada Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005 –2025;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
- i. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Triwulan I Tahun 2024 Kabupaten Blitar adalah untuk melaporkan dan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan dan ditandatangani bersama pada Triwulan I Tahun 2024. Sebagai upaya perbaikan yang terus berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.

D. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

D.1. Struktur Organisasi Sekretariat Kabupaten Blitar

Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintahan daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- e. pengoordinasian penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Hukum, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Perekonomian, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Sumber Daya Alam; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.


- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 1. Bagian Organisasi, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Umum, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Protokol; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Staf Ahli; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, sedangkan untuk masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar



D.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

A. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar didukung oleh pegawai PNS sebanyak 119 orang dengan komposisi 64 orang atau 53,78% laki-laki dan 55 orang atau 46,22% perempuan (data akhir September 2024). Untuk pegawai P3K sebanyak 5 orang dengan

komposisi 3 orang atau 60% laki-laki dan 2 orang atau 40% perempuan. Selain pegawai PNS dan P3K ada pegawai Non PNS sebanyak 50 orang dengan komposisi 36 orang atau 72% laki-laki dan 55 orang perempuan atau 28%% Data mengenai data Pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4.

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Struktur Organisasi

No	Jabatan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	PNS			
	Sekretaris Daerah	1	1	0
	Staf Ahli	2	1	1
	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	1	0
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	1	0
	Asisten Administrasi Umum	1	1	0
	Kepala Bagian	9	7	2
	Kepala Sub Bagian	3	3	0
	Fungsional	29	18	11
	Staf Pelaksana	72	31	41
	Total	119	64	55
2	P3K	5	2	3
3	Non PNS			
	Tenaga Harian Lepas	50	36	14

Sumber: Daftar Gaji dan Pendataan Langsung

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Per Bagian

No	Jabatan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	PNS			
	Bagian Tata Pemerintahan	6	1	5
	Bagian Hukum	8	4	4
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	3	4
	Bagian Perekonomian	8	5	3
	Bagian Administrasi Pembangunan	6	3	3
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	20	13	7
	Bagian Organisasi	8	6	2
	Bagian Umum	38	23	15
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	10	5	5
	Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	2	6
	Total	119	65	54

No	Jabatan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
2	P3K			
	Bagian Hukum	1	1	0
	Bagian Perekonomian	1	0	1
	Bagian Organisasi	1	1	0
	Bagian Umum	1	0	1
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	0	1
	Total	5	2	3

3	Non PNS			
	Tenaga Harian Lepas			
	Bagian Tata Pemerintahan	2	1	1
	Bagian Hukum	1	1	0
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2	1	1
	Bagian Perekonomian	0	0	0
	Bagian Administrasi Pembangunan	1	1	0
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2	2	0
	Bagian Organisasi	0	0	0
	Bagian Umum	36	27	9
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5	3	2
	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
	Total	50	37	13

Sumber: Daftar Gaji dan Pendataan Langsung
Tabel 1.3. Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2
1	PNS						
	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	1
	Staf Ahli	-	-	-	-	-	2
	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	1
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-	-	1
	Asisten Administrasi Umum	-	-	-	-	-	1
	Kepala Bagian	-	-	-	-	3	6
	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	1	2
	Fungsional	-	-	1	-	23	6
	Staf Pelaksana	-	16	9	-	41	6

	Jumlah	-	16	10	-	68	26
No	Jabatan	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2
2	P3K						
	Bagian Hukum	-	-	-	-	1	-
	Bagian Perekonomian	-	-	-	-	1	-
	Bagian Organisasi	-	-	-	-	1	-
	Bagian Umum	-	-	-	-	1	-
	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	1	-
		-	-	-	-	5	-
3	Non PNS						
	Tenaga Harian Lepas						
	Bagian Tata Pemerintahan	-	-	-	-	2	-
	Bagian Hukum	-	-	-	-	1	-
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	1	-	-	1	-
	Bagian Perekonomian	-	-	-	-	-	-
	Bagian Administrasi Pimpinan	-	-	-	-	1	-
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	2	-
	Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-
	Bagian Umum	4	16	2	1	13	-
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	2	-	-	3	-
	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	4	19	2	1	23	1

Sumber: Daftar Gaji dan Pendataan Langsung

B. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana kantor sangat diperlukan dalam rangka:

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan
2. Meningkatkan produktivitas kerja
3. Meningkatkan hasil kerja yang berkualitas dan terjamin

Sarana dan prasarana yang tersedia di masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel 1.4.

Untuk sarana dan prasarana yang tersedia masing-masing Bagian tidak semua sama jenis dan jumlahnya menyesuaikan kebutuhan.

Tabel 1.4. Sarana Prasarana Aktif Penunjang Pekerjaan

NO	URAIAN	BAGIAN										JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Komputer/PC	3	2	2		4	20	4	9	4	5	53
2	Laptop	5	7	9	8	1	8	5	5	1	5	54
3	Note Book						1					1
4	Tablet PC						1					1
5	Printer	5		2	4	3	9	5	7	1	4	40
6	Printer Scanner	1	6	4	2	1		1	2	5	2	24
7	Scanner		1				1	1				3
8	Layar Film/Projector	1	1	1	1		1		1	1		7
9	AC	1	2	2	1	1	6	1	2	1	1	18
10	Alat penghancur kertas	1		1	1		1	1	1		1	7
11	Filing Cabinet besi	3	3	3	3	2	6	1	10		6	37
12	Televisi			1	1		2		1			5
13	UPS						3					3
14	Video Conference						1					1
15	Mesin Foto Copy				1							1

Sumber: Pendataan langsung masing-masing Bagian

Keterangan :

1. Bagian Tata Pemerintahan
2. Bagian Hukum
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
4. Bagian Perekonomian
5. Bagian Administrasi Pembangunan
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
7. Bagian Organisasi
8. Bagian Umum
9. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
10. Bagian Perencanaan dan Keuangan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas serta pelayanan administratif, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar adalah sama, sebagaimana tertuang pada tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Perubahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas pengambil Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Capaian Kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang pemerintahan	100%
		Tingkat Capaian Kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	100%
		Tingkat Capaian Kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang hukum	100%
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi	Tingkat Capaian Kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang Administrasi	100 %
		Tingkat Capaian Kinerja OPD yang efektif, efisien dan akuntabel	85%

		Laporan Keuangan yang Tersaji Sesuai SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah)	1 Dokumen
--	--	--	--------------

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Tingkat Capaian Pelayanan Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, Pendokumentasian dan Komunikasi Pimpinan	100%
4.	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Capaian Kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	95%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadaan Barang dan Jasa	82

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Daerah Kab. Blitar.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui 3 Program dengan rincian tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Program dan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 12.138.010.739,00	DAU
2.	Perekonomian dan Pembangunan	Rp 2.359.650.826,00	DAU dan DBHCHT
3.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 33.668.455.916,00	DAU dan PAD
Jumlah		Rp 48.166.117.481,00	

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD terdapat target Pendapatan sebagaimana tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3. Bagian Laba yang diberikan Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)

No.	Pendapatan Daerah	Target
1.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 348.391.152,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Hasil pengukuran kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

No.	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pengambil Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	99,13%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi	95,85%	Sangat Tinggi

B. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024. Berikut analisis capaian kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024:

1. Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pengambil Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam sasaran meningkatnya meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengambil kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 100%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengambil kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas
Pengambil Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas pengambil kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.	1. Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan	100 %	100%	100%
		2. Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%
		3. Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Hukum	100%	100%	100%
Nilai Capaian Kinerja					100%

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengambil kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 3 (tiga) indikator.

Indikator pertama tingkat capaian kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang pemerintahan adalah Pengukuran seberapa efektif dan efisien instansi atau organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi di bidang pemerintahan.

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, indikator pertama tingkat capaian kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang pemerintahan dapat direalisasi sebesar 100%. Capaian kinerja ini diperoleh dari jumlah permasalahan administrasi pemerintahan yang telah terfasilitasi dibandingkan dengan jumlah seluruh permasalahan masuk pada Bagian Tata Pemerintahan. Penyelenggaraan lingkup koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan Bagian Tata

Pemerintahan meliputi penataan administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah serta fasilitasi kerja sama daerah.

Indikator kedua tingkat capaian kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang kesejahteraan rakyat adalah Pengukuran seberapa efektif dan efisien instansi atau organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugas koordinasi terkait kesejahteraan rakyat. Berdasarkan tabel 3.3 diatas, indikator kedua Tingkat Capaian Kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dapat direalisasi sebesar 100%, yaitu:

Terfasilitasinya kegiatan dibidang peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Untuk penjabaran pada bidang peribadatan yakni terfasilitasinya perayaan dan juga peringatan hari besar keagamaan yang dilaksanakan pada seluruh agama. Terfasilitasinya jama'ah haji dan juga ruqyatul hilal. Untuk sarana pendidikan agama terdiri dari fasilitasi lomba MTQ, UDG (Utsawa Dharma Gita) baik tingkat kabupaten maupun Provinsi.

Terkait Kesejahteraan Sosial yakni terlaksananya penyusunan kebijakan dengan keluaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman, Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Nomor: B/180.06/7/409.1.2/KPTS.SEKDA/2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024, Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor: B/180.05/295/409.1.2/KPTS/024 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Blitar.

Terkait Kesejahteraan Masyarakat yakni terlaksananya penyusunan kebijakan dengan keluaran Peraturan Bupati terkait Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu, Surat Keputusan tentang Tim Seleksi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu Tahun Anggaran 2024, Surat Keputusan

Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu Tahun 2024. Adapun jumlah penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu di Kabupaten Blitar sejumlah 1.706 orang.

Indikator ketiga tingkat capaian kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang hukum adalah Pengukuran seberapa efektif dan efisien instansi atau organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi di bidang hukum.

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, indikator ketiga tingkat capaian kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang hukum dapat direalisasi sebesar 100%, diukur melalui indikator Persentase Produk Hukum Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru dapat direalisasikan sebesar 100% persen, yaitu dari 583 produk hukum. Hasil kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh telah dipenuhinya target kinerja program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Hukum. Tugas dan fungsi tersebut didukung oleh Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah berupa Produk hukum daerah yang disusun sesuai target. Yang selanjutnya oleh Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, produk hukum daerah tersebut didokumentasikan dan disosialisasikan. Adapun dari Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum perkara yang ditangani mengalami peningkatan.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengambil kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mengalami peningkatan mulai tahun 2022-2023.

Tabel 3.4

Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas
Pengambil Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pengambil Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan	96,09%	100%	100%
		Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%
		Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Hukum	99,88%	100%	100%
Capaian Kinerja			98,66%	100%	100%

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra pada Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra.

Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas
Pengambil Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terhadap
Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pengambil Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan	100%	100%	100%
		Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%
		Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Hukum	100%	100%	100%

Pada tingkat Provinsi Jawa Timur tidak ada data untuk capaian indikator kinerja pada sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengambil kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat tingkat Jawa Timur, sebagaimana penjelasan tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja di Tingkat Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pengambil Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan	100 %	-
		Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	100 %	-
		Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Hukum	100%	-

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
2. Optimalisasi SDM dari bagian lain dan instansi terkait untuk proses verifikasi berkas administrasi pemberian beasiswa mahasiswa prestasi dan mahasiswa kurang mampu.

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah untuk memastikan proses penyusunan produk hukum daerah dapat diakomodasi secara maksimal.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengambil kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut.

1. Tumpang tindih kebijakan antar instansi pemerintahan sehingga sumber daya yang ada menjadi tidak efisien.
2. Perbedaan persepsi dalam pemahaman juknis verifikasi data dari masing- masing SDM sehingga memerlukan waktu yang lama dalam proses verifikasi manual.
3. Proses fasilitasi penyusunan produk hukum daerah tergantung dari usulan yang masuk dari Organisasi Perangkat Daerah dan juga keaktifan dalam proses dari Organisasi Perangkat Daerah tersebut.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengambil kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat adalah sebesar Rp 12.138.010.739 dengan realisasi sebesar Rp 11.648.129.241.

Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengambil kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pengambil Kebijakan
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Sasaran Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengambil Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 12.138.010.739	Rp 11.648.129.241	95.96%
			<i>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</i>	Rp 848.756.867	Rp 843.752.331	99.41%
			Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintah	Rp 139.068.217	Rp 137.901.438	99.16%
			Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp 432.881.600	Rp 432.197.029	99.84%
			Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp 276.807.050	Rp 273.653.864	98.86%
			<i>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>	Rp 219.847.250	Rp 205.666.422	93.55%
			Sub Kegiatan Fasilitas Kerja sama Dalam Negeri	Rp 82.697.250	Rp 79.567.853	96.22%
			Sub Kegiatan Fasilitas Kerja sama Luar Negeri	Rp 5.740.000	Rp 2.330.000	40.59%
			Sub Kegiatan Evaluasi	Rp 131.410.000	Rp 123.768.569	94.19%

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pelaksanaan Kerja Sama			
			<i>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</i>	Rp 9.807.653.000	Rp 9.587.905.814	97.76%
			Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp 1.879.815.787	Rp 1.805.998.714	96.07%
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp 2.750.665.213	Rp 2.619.680.000	95.24%
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp 5.177.172.000	Rp 5.162.227.100	99.71%
			<i>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	Rp 1.261.753.622	Rp 1.010.804.674	80.11%
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp 280.000.000	Rp 263.037.385	93.94%
			Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Rp 626.000.000	Rp 418.085.444	66.79%

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp 355.753.622	Rp 329.681.845	92.67%
Tingkat efisiensi						1,04

$$\begin{aligned} \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \\ &= \frac{100\%}{95.96\%} = 1,04 \end{aligned}$$

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengambil kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 95,96%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengambil kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan nilai efisiensi sebesar 1,04.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengambil kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Menyusun dan menetapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) serta pedoman teknis perencanaan kinerja untuk memastikan ketepatan dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas.

2. Memperbaiki dan menetapkan sasaran strategis yang lebih menantang, realistis, dan dapat dicapai, sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

2. Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan.

Dalam sasaran meningkatnya meningkatnya efisiensi dan efektifitas kinerja penyelenggara urusan lingkup koordinasi perekonomian dan pembangunan dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 99,13%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas kinerja penyelenggara urusan lingkup koordinasi perekonomian dan pembangunan.

Tabel 3.8

Realisasi Kinerja Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	1. Tingkat Capaian Kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	95 %	100 %	100 %
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadaan Barang dan Jasa	83	80,57	98,26%
Nilai Capaian Kinerja					99,13%

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas kinerja penyelenggara urusan lingkup koordinasi perekonomian dan pembangunan diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 2 (dua) indikator.

Indikator pertama tingkat capaian kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang penyelenggara urusan lingkup koordinasi perekonomian dan pembangunan adalah pengukuran seberapa efektif dan efisien instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi di bidang perekonomian dan pembangunan.

Berdasarkan tabel 3.8 diatas, indikator pertama tingkat capaian kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang penyelenggara urusan lingkup koordinasi perekonomian dan pembangunan dapat direalisasi sebesar 100%.

Tercapainya kinerja dari lingkup koordinasi perekonomian diperoleh dari jumlah permasalahan administrasi perekonomian yang telah terfasilitasi dibandingkan dengan jumlah seluruh permasalahan masuk pada Bagian Perekonomian. Penyelenggaraan lingkup koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan Bagian Perekonomian meliputi fasilitasi pelaksanaan kebijakan perekonomian dan fasilitasi pelaksanaan sumber daya alam.

Ouput yang dihasilkan antara lain:

1. Dokumen Peraturan Bupati Blitar Nomor 103 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah.
2. Dokumen Peraturan Bupati Nomor 104 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar.
3. Dokumen Hasil Audit Laporan Keuangan Perumda Penataran Aneka Usaha Tahun 2023.
4. Dokumen Hasil Asesmen karyawan Perumda Penataran Aneka Usaha.
5. Dokumen Laporan Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan I, II, III, IV dan Tahun 2024.
6. Dokumen Laporan Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2024.

7. Dokumen Hasil Telaah terhadap kegiatan fasilitasi dan koordinasi halal Kabupaten Blitar .
8. Dokumen Laporan Perencanaan dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
9. Dokumen Usulan Perubahan Wilayah Pertambangan di Kabupaten Blitar dan Fasilitasi Perhutanan Sosial di Kabupaten Blitar.
10. Dokumen Usulan Kuota LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi Tahun 2025 serta Usulan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Tahun 2025.

Dari lingkup koordinasi pembangunan, tercapainya kinerja ditunjukkan dengan output yang dihasilkan antara lain:

- Dokumen Peraturan Bupati Blitar Nomor 91 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Non Fisik Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2024.
- Dokumen Peraturan Bupati Blitar Nomor 90 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2024.
- Dokumen Peraturan Bupati Blitar Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kabupaten Blitar.

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu. Selain bermanfaat sebagai pedoman penyusunan anggaran bagi perangkat daerah, ASB juga berfungsi sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efisien.

Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen dengan menggunakan satuan barang dan harga biaya barang sebagai elemen penyusunnya. Manfaat tersedianya HSPK adalah adanya keseragaman biaya dalam kegiatan yang sama, mempermudah Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kegiatan, mempermudah monitoring dan evaluasi kegiatan, efisiensi dalam rencana dan pelaksanaan anggaran yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Indikator kedua Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadaan Barang dan Jasa adalah pengukuran tingkat kualitas layanan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan tabel 3.2 diatas, indikator kedua Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadaan Barang dan Jasa dapat direalisasi sebesar 80,57. Nilai tersebut adalah penjumlahan atas nilai sub indikator Tingkat Kematangan UKPBJ sebesar 40,00, sub indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ sebesar 16,55, dan sub indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan sebesar 24,03. Ketidaktercapaian target adalah karena faktor penurunan nilai pada sub indikator Kualitas dan Kompetensi SDM PBJ (berkurangnya personel berkompeten karena mutasi) dan sub indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan (ketaatan penayangan SIRUP dan pelaporan Non Tender/*Non Eprocuring*)

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas kinerja penyelenggara urusan lingkup koordinasi perekonomian dan pembangunan, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, untuk indikator kinerja tingkat capaian kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang penyelenggara urusan lingkup koordinasi perekonomian dan pembangunan tetap 100%.

Sedangkan untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadaan Barang dan Jasa mengalami fluktuatif. Adanya penurunan kinerja pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, ini lebih banyak disebabkan oleh berkurangnya personel berkompeten karena mutasi, dan ketaatan penayangan SIRUP dan pelaporan Non Tender/Non *Epurchasing*.

Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022:

Tabel 3.9

Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Pengambil Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
2	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadaan Barang dan Jasa	75,1	83,34	80,57

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra pada Tahun 2021-2026.

Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra.

Tabel 3.10

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas
Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan
Pembangunan terhadap Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian
2	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	90%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadaan Barang dan Jasa	83	80,57	98,26%

Untuk perbandingan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur hanya pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadaan Barang dan Jasa, dimana capaiannya masih lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja.

Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.11

Perbandingan Capaian Kinerja di Tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
2	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Capaian Kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	100%	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadaan Barang dan Jasa	80,57	91,30

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Koordinasi secara *intens* pada masing-masing instansi BUMD dan memfasilitasi program *strive* yang dirancang untuk mendukung Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui kualitas pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Menyesuaikan peraturan terbaru yang berlaku serta menyesuaikan Standar Harga Satuan terbaru.
3. Upaya memberikan pendampingan kepada perangkat daerah terkait pengisian SIRUP, melakukan desk pengisian dan membuka layanan konsultasi untuk perangkat daerah yang belum mengisi SIRUP 100%.

4. Terlibat dalam tim verifikasi RKA yang mereviu dan memberikan masukan terkait pemaketan sejak penyusunan RKA dan perencanaan. Dan membuka layanan konsultasi public baik secara *offline* dan *online* melalui *chat Whatsapp*.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat belum sepenuhnya dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi belum optimal khususnya untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadaan Barang dan Jasa. Sedangkan untuk indikator kinerja Tingkat Capaian Kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan kendala dan hambatan dapat diatasi walaupun untuk realisasi anggaran yang telah direncanakan tidak sepenuhnya dapat direalisasikan adalah untuk kegiatan koordinasi, dimana kegiatan yang dilakukan lebih melalui daring/*zoom meeting*.

Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan adalah sebagai berikut.

1. Pelaporan kegiatan pengendalian inflasi oleh Perangkat Daerah anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah kurang lengkap.
2. Standar Harga Satuan belum selesai disusun, sebab SHS sebagai dasar Penyusunan HSPK, ASB Fisik dan ASB Non Fisik.
3. Mereplikasi sebuah aplikasi dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu aplikasi e-kenda (elektronik kendali daerah) dimana aplikasi ini akan memudahkan memonitor pembangunan fisik yang ada di Kabupaten Blitar.
4. Rencana umum pengadaan telah diumumkan melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) sampai akhir bulan Maret. Per 1 April 2024 capaian Nilai SIRUP Kabupaten Blitar dibandingkan dengan nilai belanja PBJ adalah 99,29%.

5. Kesalahan dalam menentukan metode pemilihan sebagaimana untuk pengadaan dengan metode penunjukan langsung memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas kinerja penyelenggara urusan lingkup koordinasi perekonomian dan pembangunan adalah sebesar Rp 2.359.650.826 dengan realisasi sebesar Rp 2.210.743.984.

Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan.

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
2	Sasaran Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	99,13%	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp 2.359.650.826	Rp 2.210.743.984	93.69%
			<i>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</i>	<i>Rp 645.222.056</i>	<i>Rp 570.741.862</i>	<i>88.46%</i>
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Rp 381.111.826	Rp 329.318.849	86.41%

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pengelolaan BUMD dan BLUD			
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp 209.973.442	Rp 201.227.173	95.83%
			Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp 54.136.788	Rp 40.195.840	74.25%
			<i>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</i>	<i>Rp 313.324.163</i>	<i>Rp 281.329.933</i>	<i>89.79%</i>
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp 253.350.219	Rp 241.827.213	95.45%
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp 34.168.200	Rp 16.239.200	47.53%
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp 25.805.744	Rp 23.263.520	90.15%
			<i>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</i>	<i>Rp 559.625.000</i>	<i>Rp 557.348.095</i>	<i>99.59%</i>

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp 397.251.989	Rp 396.609.405	99.84%
			Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp 162.373.011	Rp 160.738.690	98.99%
			<i>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	<i>Rp 841.479.607</i>	<i>Rp 801.324.094,46</i>	<i>95.23%</i>
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 251.556.140	Rp 238.979.199,46	95.00%
			Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp 75.569.107	Rp 74.566.827	98.67%
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 514.354.360	Rp 487.778.068	94.83%
Tingkat efisiensi						0,95

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \\
 &= \frac{93,69\%}{99,13\%} = 0,95.
 \end{aligned}$$

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas kinerja penyelenggara urusan lingkup koordinasi perekonomian dan pembangunan. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 93,69% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 0,95%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengambil kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan nilai efisiensi sebesar 0,95.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran meningkatnya meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengambil kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Desk RUP dan Pendampingan Pengisian SIRUP.
2. Mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan Penilaian Kinerja Penyedia.
3. Mendorong Perangkat Daerah untuk memanfaatkan system pengadaan secara menyeluruh untuk meningkatkan akuntabilitas.
4. Peningkatan kompetensi personel UKPBJ, baik secara kualitas (melalui bimtek, pelatihan, diklat, dan lain-lain) maupun kuantitas (membatasi mutasi keluar, pengangkatan fungsional PPBJ baik dari jalur CPNS maupun Perpindahan Jabatan).

3. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi

Dalam sasaran meningkatnya meningkatnya kinerja penyelenggara urusan lingkup koordinasi bidang administrasi dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 95,85%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi.

Tabel 3.13

Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi	1. Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi	100%	100%	100%
		2. Tingkat Capaian Kinerja OPD yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	85%	85,16%	100,19%
		3. Laporan Keuangan yang Tersaji Sesuai SAP	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4. Tingkat Capaian Pelayanan Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, Pendokumentasian dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%	100%
Capaian Kinerja					95,85%

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya kinerja penyelenggara urusan lingkup koordinasi bidang administrasi diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 4 (empat) indikator.

Indikator pertama tingkat capaian kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang Administrasi adalah Pengukuran efektivitas dan

efisiensi dalam mengkoordinasikan tugas administrasi Umum Perangkat Daerah secara akuntabel.

Berdasarkan tabel 3.13 diatas, indikator pertama tingkat capaian kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang administrasi dapat direalisasi sebesar 100%.

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Daerah. Dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa cakupan penyelenggaraan administrasi yang meliputi tata usaha atau surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan kerumah-tanggaan, dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tidak ada kendala berarti yang menghambat pelaksanaan tugas, sehingga efektivitas dan efisiensi dalam bidang administrasi umum ini dapat terjaga dengan optimal. Capaian ini juga mencerminkan kinerja yang terstruktur, terukur, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan komitmen dan kerja sama yang solid dari seluruh bagian-bagian pada Sekretariat Daerah terutama dalam komunikasi dan koordinasi administrasi umum perangkat daerah.

Indikator kedua Tingkat Capaian Kinerja OPD yang efektif, efisien dan akuntabel adalah Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat, dengan rumus perhitungan $\frac{\text{Jumlah IKM PD yang melaporkan}}{\text{Jumlah PD yang melaporkan}} \times 100\%$.

Berdasarkan tabel 3.13 diatas, indikator kedua tingkat capaian kinerja OPD yang efektif, efisien dan akuntabel dapat direalisasi sebesar 100,19%, artinya melebihi sebesar 0,16% dari target 85%.

Indikator ketiga Laporan Keuangan yang Tersaji Sesuai SAP adalah Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Badan Pemeriksa Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan tabel 3.13 di atas, indikator ketiga Laporan Keuangan yang Tersaji Sesuai SAP dapat direalisasi sebesar 100%. Untuk Laporan Keuangan Tahun 2024 *audited* Pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Indikator keempat tingkat capaian pelayanan kegiatan fasilitasi keprotokolan, pendokumentasian dan komunikasi pimpinan adalah pengukuran seberapa baik dan efisien layanan yang diberikan dalam mendukung kegiatan keprotokolan, pendokumentasian, dan komunikasi bagi pimpinan.

Berdasarkan tabel 3.13 di atas, indikator keempat tingkat capaian pelayanan kegiatan fasilitasi keprotokolan, pendokumentasian dan komunikasi pimpinan dapat direalisasi sebesar 100%, yaitu telah terlaksananya kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan sesuai target yang mendukung program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peningkatan kinerja ini lebih banyak karena jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan (Kepala Daerah) sangat banyak, hal ini mengingat Tahun 2024 bertepatan dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Sehingga Pimpinan harus menuntaskan dan berupaya maksimal mewujudkan visi misi selama kepemimpinannya.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran meningkatnya kinerja penyelenggara urusan lingkup koordinasi bidang administrasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dan 2023.

Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022:

Tabel 3.14

Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggara
Urusan Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi	Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi	100%	100%	100%
		Tingkat Capaian Kinerja OPD yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	100%	98,08%	85,16%
		Laporan Keuangan yang Tersaji Sesuai SAP	100%	100%	100%
		Tingkat Capaian Pelayanan Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, Pendokumentasian dan Komunikasi Pimpinan	101,43%	100%	117%
Capaian Kinerja			100,36%	99,52%	100,54%

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra pada Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra.

Tabel 3.15

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas
Pengambil Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terhadap
Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi	Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi	100%	100%	100%
		Tingkat Capaian Kinerja OPD yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	85%	85,16%	100,19%
		Laporan Keuangan yang Tersaji Sesuai SAP	1	1	100%
		Tingkat Capaian Pelayanan Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, Pendokumentasian dan Komunikasi Pimpinan	100%	117%	117 %

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur maka capaian untuk indikator kinerja Laporan Keuangan yang Tersaji Sesuai SAP adalah sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.16

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Timur
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi	Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi	100%	-
		Tingkat Capaian Kinerja OPD yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	85,16 %	-
	Bidang Administrasi	Laporan Keuangan yang Tersaji Sesuai SAP	1 Dokumen	1 Dokumen
		Tingkat Capaian Pelayanan Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, Pendokumentasian dan Komunikasi Pimpinan	117%	-

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan koordinasi secara menyeluruh dengan OPD terkait agar tidak terjadi *reschedule* kunjungan.
2. Pengelolaan kendaraan dinas yang tidak kalah penting adalah identifikasi ketidakefisienan, servis rutin kendaraan dinas yang bisa dilakukan antara lain pemeriksaan rotasi ban, pemeriksaan oli, kadar cairan, tekanan ban dan mengecek keselamatan berkendara secara berkala.
3. Melakukan desk verifikasi perubahan rencana aksi reformasi birokrasi dengan perangkat daerah sebagai koordinator dan pelaksana aksi reformasi birokrasi, dan menyesuaikan di portal RB.

4. Dalam rangka mencapai target kinerja capaian kinerja OPD yang efektif, efisien, dan akuntabel antara lain sebagai berikut:
 - a. Memberikan himbauan melalui surat pemberitahuan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan Perangkat Daerah kepada penerima layanan.
 - b. Memberikan fasilitas layanan konsultasi kepada Perangkat Daerah terkait dengan pelaksanaan survei kepuasan Masyarakat.
 - c. Melakukan bimbingan teknis penyusunan laporan survei kepuasan Masyarakat kepada seluruh perangkat daerah.
 - d. Melakukan monitoring kepada Perangkat Daerah yang tidak atau kurang dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.
5. Penggunaan aplikasi pendamping penggunaan SIPD Cakrapalah sangat baik sebagai pelapis system informasi pusat aplikasi SIPD-RI.
6. Menyusun analisis jabatan pelaksana di seluruh Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan terbaru dan melakukan perubahan Perbup SOTK pada Dinas yang mengalami perubahan.
7. Perlunya konseptor serta evaluator naskah sambutan KDH/WKDH baik dari internal maupun dari eksternal.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya kinerja penyelenggara urusan lingkup koordinasi bidang administrasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya Perubahan jadwal kunjungan tamu secara mendadak (*reschedule*) sehingga pembatalan Pesanan cenderung tidak bisa dilakukan.

2. Kendaraan dengan penurunan fungsi selain itu bisa perbaikan tidak terjadwal, kurangnya pengecekan sensor, bahan bakar, memantau perilaku pengemudi ketika berkendara misalnya sering ngebut, menyingkang tajam, dan akselerasi mendadak.
3. Belum tersedianya ruang arsip di Sekretariat Daerah. Hal ini menyebabkan tidak terealisasinya alokasi anggaran pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. Di mana telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 54.000.000, namun realisasinya 0% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 3.17.
4. Terdapat ketidakpastian yang tinggi pada dinamika pelaksanaan kegiatan. Sebagai contoh adalah terjadinya kekosongan jabatan Wakil Bupati Blitar selama Tahun 2024 yang kepastiannya diperoleh setelah proses penganggaran selesai. Hal ini menyebabkan realisasi yang 0% pada alokasi anggaran pada Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 148.600.710.
5. Kurangnya komitmen dari Perangkat Daerah dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan.
6. Terbatasnya Sumber Daya Manusia, terbatasnya Pelatihan bagi Pegawai dengan penggunaan Aplikasi SIPD-RI serta belum maksimalnya sistem informasi pada jaringan server aplikasi SIPD-RI.
7. Adanya perubahan Peraturan baru Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga harus menyusun ulang analisis jabatan yang sesuai dengan peraturan baru tersebut.

8. Adanya perbedaan rencana aksi reformasi birokrasi dari perangkat daerah dengan rencana aksi reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada tahun 2023.
9. Terjadi kesalahan informasi pada pembuatan naskah sambutan KDH/WKDH.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kinerja penyelenggara urusan lingkup koordinasi bidang administrasi adalah sebesar Rp 33.668.455.916 dengan realisasi sebesar Rp 29.472.293.859.

Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kinerja penyelenggara urusan lingkup koordinasi bidang administrasi.

Tabel 3.17

Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya
Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup
Koordinasi Bidang Administrasi

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
3	Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi	100,54%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 33.668.455.916	Rp 29.472.293.859	87,54%
			<i>Kegiatan</i> <i>Administrasi Umum</i> <i>Perangkat Daerah</i>	<i>Rp 5.985.611.366</i>	<i>Rp 4.867.907.113</i>	<i>81,33%</i>
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 2.670.630.584	Rp 2.129.732.248	79,75%

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 17.726.000	Rp 17.455.500	98.47%
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 162.059.829	Rp 145.604.500	89.85%
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Rp 16.800.000	Rp 16.800.000	100%
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Rp 2.025.669.070	Rp 1.572.415.231	77.62%
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.038.725.883	Rp 985.899.634	94.91%
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 54.000.000	Rp 0	0.00%
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.646.495.920	Rp 2.494.499.951	94.26%
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 23.460.600	Rp 22.785.073	97.12%
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.105.529.100	Rp 1.052.255.381	95.18%
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.517.506.220	Rp 1.419.459.497	93.54%

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp 2.743.231.352	Rp 2.310.974.522	84,24%
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.083.328.140	Rp 765.004.155	70.62%
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabi- litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 822.983.212	Rp 809.799.853	98.40%
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabi- litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 836.920.000	Rp 736.170.514	87.96%
			Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp 2.950.012.586	Rp 2.125.802.345	72.06%
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp 2.727.037.876	Rp 2.067.641.345	75.82%
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah	Rp 148.600.710	Rp 0	0.00%

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Tangga Wakil Kepala Daerah			
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp 74.374.000	Rp 58.161.000	78.20%
			<i>Kegiatan Penataan Organisasi</i>	<i>Rp 1.336.785.000</i>	<i>Rp 1.311.688.279</i>	<i>98.12%</i>
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp 589.328.900	Rp 575.453.118	97.65%
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp 239.193.000	Rp 231.358.940	96.72%
			Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp 508.263.100	Rp 504.876.221	99.33%
			<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Rp 79.629.600,00</i>	<i>Rp 79.538.132</i>	<i>99.89%</i>
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 79.629.600	Rp 79.538.132	99.89%
			<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Rp 15.288.732.592</i>	<i>Rp 14.407.579.736</i>	<i>94,24%</i>
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Rp 157.750.892	Rp 157.471.724	99.82%

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Keuangan Akhir Tahun SKPD			
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Rp 15.130.981.700	Rp 14.250.108.012	94.18%
			<i>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	Rp 1.752.010.500	Rp 991.450.776	56.59%
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 1.752.010.500	Rp 991.450.776	56.59%
			Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp 885.947.000	Rp 882.853.005	99.65%
			Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Rp 296.279.800	Rp 296.193.916	99.97%
			Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp 395.343.623	Rp 393.059.089	99.42%
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp 194.323.577	Rp 193.600.000	99.63%
Tingkat efisiensi						1,15

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat efisiensi} &= \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja}}{\text{Persentase Realisasi Anggaran}} \\
 &= \frac{100,54\%}{87,54\%} = 1,15
 \end{aligned}$$

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya kinerja penyelenggara urusan lingkup koordinasi bidang administrasi. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 100,54% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 87,54%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya kinerja penyelenggara urusan lingkup koordinasi bidang administrasi dengan nilai efisiensi sebesar 1,15.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran meningkatnya kinerja penyelenggara urusan lingkup koordinasi bidang administrasi.

Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Menyesuaikan perencanaan sesuai kebutuhan, diantaranya adalah dengan mengurangi alokasi anggaran pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang tahun sebelumnya Rp 54.000.000 menjadi Rp 25.000.000, dikarenakan masih belum adanya rencana realisasi penyediaan ruang arsip di tahun 2025.
2. Peningkatan sistem kerjasama organisasi dengan Perangkat Daerah terkait koordinasi kegiatan Pimpinan Daerah baik berupa rapat koordinasi, surat-menyurat, maupun bukti fisik administrasi keprotokolan terkait SOP dan buku panduan keprotokolan.
3. Peningkatan fungsi evaluator baik internal maupun eksternal sebagai pengendali adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan Pimpinan Daerah.

C. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2024 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.18
Realisasi Kinerja dan Keuangan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
1	Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas pengambil Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan	100%	100%	100%	Rp 1.068.604.117	Rp 1.049.418.753	98,20%
		Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	Rp 9.807.653.000	Rp 9.587.905.814	97,76%
		Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Hukum	100%	100%	100%	Rp 1.261.753.622	Rp 1.010.804.674	80,11%
2	Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi	Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	95%	100%	105,26%	Rp 1.518.171.219	Rp 1.409.419.890	92,84%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadaan Barang dan Jasa	83	80,57	98,26%	Rp 841.479.607	Rp 801.324.094,46	95,23%
3	Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi	100%	100%	100%	Rp 14.325.351.224	Rp 11.799.183.931	82,37%
		Tingkat Capaian Kinerja OPD yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	85%	85,16%	100,19%	Rp 1.336.785.000	Rp 1.311.688.279	98,12%
		Laporan Keuangan yang Tersaji Sesuai SAP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 237.380.492	Rp 237.009.856	99,84%
		Tingkat Capaian Pelayanan Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, Pendokumentasian dan Komunikasi Pimpinan	100%	117%	117%	Rp 885.947.000	Rp 882.853.005	99,65%

BAB IV

PENUTUP

Secara garis besar dari hasil kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah melalui 3 (tiga) Program yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian dan Pembangunan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Ada 16 (enam belas) Kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) Sub Kegiatan yang menunjang pelaksanaan Program di Sekretariat Daerah.
3. Semua target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Sekretariat Daerah Tahun 2024 tercapai.
4. Realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan di Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp 43.331.167.084,46 atau sebesar 89,96% dari total anggaran sebesar Rp 48.166.117.481,00.
5. Urutan penyerapan anggaran urutan dari yang paling tinggi adalah
 - a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar 95 % atau Rp.11.648.129.241,00 dari anggaran sebesarRp. 12.138.010.739,00.
 - b. Program Perekonomian dan Pembangunan sebesar 93 % atau Rp. 2.210.743.984,00 dari anggaran sebesar Rp. 2.359.650.826,00.
 - c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 87 % atau Rp. 29.472.293.859,00 dari anggaran sebesar Rp. 33.668.455.916,00.
6. Perlu disusunnya rencana aksi untuk meningkatkan Nilai SAKIP dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RINI SYARIFAH
Jabatan : Bupati Blitar

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 31 Januari 2025

Pihak Pertama, W

Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP.19650603 199002 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas pengambil Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Capaian Kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang pemerintahan	100%
		Tingkat Capaian Kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	100%
		Tingkat Capaian Kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang hukum	100%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi	Tingkat Capaian Kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang Administrasi	100 %
		Tingkat Capaian Kinerja OPD yang efektif, efisien dan akuntabel	90%
		Laporan Keuangan yang Tersaji Sesuai SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah)	1 dokumen
		Tingkat Capaian Pelayanan Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, Pendokumentasian dan Komunikasi Pimpinan	100%
3.	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Penyelenggara Urusan Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Capaian Kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang Penyelenggara Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	95%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadaan Barang dan Jasa	83

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 10.910.335.600,00	DAU
2.	Perekonomian dan Pembangunan	Rp 2.611.476.800,00	DAU dan DBHCHT
3.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 34.025.375.380,00	DAU dan PAD
Jumlah		Rp 47.547.187.780,00	

No.	Pendapatan Daerah	Target
1.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 330.088.675,00

Blitar, 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH



RINI SYARIFAH

Handwritten signature of Izul Marom

Drs. IZUL MAROM, M.Sc.
 Pembina Utama Madya
 NIP.19650603 199002 1 002

INOVASI DAN PRESTASI YANG TELAH DICAPAI SEKRETARIAT DAERAH SELAMA TAHUN 2024 ADALAH :

I. BAGIAN HUKUM :



KETERANGAN : Penghargaan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode Tahun 2023.

II. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN :

Bagian Administrasi Pembangunan juga mencoba mereplikasi Inovasi aplikasi monitoring dan evaluasi proyek pembangunan dari Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang diberi nama E-KENDA (Elektronik Kendali Daerah). E-KENDA digunakan untuk mempermudah kegiatan monitoring dan evaluasi proyek pembangunan melalui sebuah aplikasi dengan menugaskan pengawas proyek sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi untuk terjun langsung ke lapangan.

III. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN :

Aplikasi Inovasi Sistem Informasi Monitoring Ajuan Keuangan (SIMONTORAN) yang dikembangkan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan bertujuan untuk : Penyiapan bahan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan yang akurat sangatlah diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Proses verifikasi ajuan SPJ dan pencairan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Bagian di Sekretariat Daerah menjadi tugas di Bagian Perencanaan dan Keuangan. Saat ini register ajuan SPJ dan SPP/SPM dan proses monitoring perbaikan atas koreksi SPJ masih dilakukan secara manual. Hal ini menjadi kelemahan terhadap informasi data yang harus disediakan secara cepat dan kesulitan mengetahui apakah catatan dari hasil verifikasi SPJ telah ditindaklanjuti atau belum. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah, diperlukan sebuah sarana yang dapat mempermudah pelaksanaan pengelolaan keuangan.

IV. BAGIAN ORGANISASI :

- a. **Kabupaten Kategori Terbaik Indeks BerAKHLAK,** Merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat dalam hal ini diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap implementasi budaya kerja BerAKHLAK. Penghargaan diserahkan pada 10 Desember 2024.
- b. **Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024, Kategori Kualitas Tertinggi,** Merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat pada kinerja pemerintah daerah terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penghargaan diserahkan pada 13 Desember 2024.

V. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA :

a. PRESTASI :

- i. E-purchasing Awards Tahun 2024 Provinsi Jawa timur Penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar oleh Gubernur Jawa Timur atas komitmen pemanfaatan e-Katalog dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.




- ii. Indeks Tata Kelola Pengadaan 2024 Capaian nilai Indeks Tata kelola Pengadaan 2024 adalah pada skor ITKP 80,57 dimana skor tersebut menyatakan bahwa Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Blitar berpredikat **"Baik"**.

b. INOVASI :

Pembuatan Aplikasi e-DPP

Pembuatan Aplikasi Elektronik Dokumen Persiapan Pengadaan (E-DPP) merupakan aplikasi yang didesain untuk menjawab kebutuhan dan fasilitasi penyampaian permintaan pemilihan dan dokumen persiapan pengadaan dari PPK ke Pejabat Pengadaan secara elektronik. Dokumen-dokumen tersebut sebagai bahan Pejabat Pengadaan dalam Menyusun Reviu dokumen persiapan pengadaan, Penetapan persyaratan Penyedia, Penetapan jadwal pemilihan; dan Penetapan Dokumen Pemilihan. Dengan aplikasi ini diharapkan proses pengadaan barang/jasa lebih cepat, efektif dan efisien.



VI. BAGIAN UMUM :

INOVASI :

a. Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas (SIPEKEN):

Bagian Umum Setda Kabupaten Blitar menghadapi tantangan dalam mengelola armada kendaraan dinas secara efisien. Proses manual dalam penatausahaan dan pemeliharaan kendaraan sering kali menyebabkan keterlambatan, ketidakakuratan, dan kurangnya transparansi dalam penggunaan kendaraan dinas. Menanggapi hal tersebut maka diterapkanlah inovasi SIPEKEN. Penerapan SIPEKEN dimulai sejak 15 November 2023 dengan tujuan untuk mempermudah dan meningkatkan manajemen kendaraan dinas melalui akses yang mudah dan pengumpulan data yang akurat. Beberapa dampak dari inovasi ini adalah antara lain :

- (1) Manajemen perawatan kendaraan yang lebih sistematis meliputi pengaturan jadwal perawatan rutin, servis insidental, pergantian oli dan atau inspeksi lainnya.
- (2) Pemantauan konsumsi bahan bakar yang terintegrasi. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kendaraan yang memiliki efisiensi bahan bakar rendah dan mengambil tindakan yang sesuai.
- (3) Pelaporan dan analisis, mencakup penggunaan kendaraan, biaya operasional, jarak tempuh, dan faktor-faktor lain yang relevan.

(4) Notifikasi dan pengingat perpanjangan pajak kendaraan dan atau inspeksi rutin.

b. Sistem Informasi dan Reservasi Ruang Rapat (SI RARA) :

Sebelumnya, proses reservasi ruang rapat dilakukan secara manual, di mana pengguna harus menghubungi petugas secara langsung untuk memesan ruang rapat, komunikasi antar individu ini sering kali memunculkan miskomunikasi bahkan rentan terjadi kelalaian. Dengan dimulainya pemberlakuan dan penerapan inovasi (Sistem Informasi dan Reservasi Ruang Rapat) sejak 5 Desember 2024 ini, seluruh proses pemesanan dapat dilakukan secara elektronik sehingga lebih efektif dan efisien, pengguna juga dapat secara mandiri dan real time mengakses informasi kapasitas, fasilitas, ketersediaan atau ketidak-tersediaan ruang rapat.